



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 330/Pid.B/2023/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ZAKARIA QALBI ALS DG.
TULA BIN H. QALBI
DG. NUNTUNG;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/27 Januari 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Antang Raya No. 104 Kel. Antang Kec. Manggala
Kota Makassar / Jl. PKK Paraikatte Desa Paraikatte
Kec. Bajeng Kab. Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ZAKARIA QALBI Als Dg. TULA Bin H. QALBI Dg. NUNTUNG ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik: Tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yaitu Muhammad Bakri SH, kesemuanya adalah Advokat dari YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INSAN PANRITA INDONESIA yang berkedudukan hukum di Jl Poros Pallangga Kel. Bontoala Kec. Pallangga Kab. Gowa Telp: 081343642146/082190152909 Email: ylbhipi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 028/SK/YLBH-IPI/XII/2023 tanggal 09 Desember 2023 yang

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa No. 130/KP-Pid/HK/XII/2023/PN Sgm tanggal 11 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 330/Pid.B/2023/PN Sgm tanggal 29 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 330/Pid.B/2023/PN Sgm tanggal 29 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZAKARIA QALBI ALS DG.TULA BIN H. QALBI Dg. NUNTUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan perkawinan sedang diketahuinya bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada dari pihak lain itu akan menjadi halangan yang sah baginya untuk melakukan perkawinan lagi " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZAKARIA QALBI ALS DG.TULA BIN H. QALBI Dg. NUNTUNG dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan Dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menyatakan Surat berupa :
 - 1 (Satu) buah Buku Nikah Dengan Nomor : 12/12/I/2013 Tanggal 16 Juni 2013 Atas Nama Zakaria Qalbi dan Nurhaya, *Dikembalikan kepada yang berhak.*
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan pada tanggal 06 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut::

1. Mengabulkan pembelaan dari Terdakwa ZAKARIA QALBI Als Dg. TULA Bin H. QALBI Dg. NUNTUNG tersebut;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa ZAKARIA QALBI Als Dg. TULA Bin H. QALBI Dg. NUNTUNG dari dakwaan/tuntutan jaksa penuntut umum dalam perkara ini;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 11 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa ZAKARIA QALBI Als DG. TULA Bin H. QALBI DG. NUNTUNG, pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Paraikatte Desa Paraikatte Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, *Telah melakukan perkawinan sedang diketahui bahwa perkawinan yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya untuk melakukan perkawinan lagi*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa ZAKARIA QALBI Als DG. TULA Bin H. QALBI DG. NUNTUNG telah menikah dengan Saksi Korban Nurhayah pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 12/12/1/2013, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 Terdakwa dan Saksi Kartini Dg. Te'ne (Diajukan dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan pernikahan secara siri' lagi bertempat di Paraikatte Desa Paraikatte Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa dimana yang menikahkan adalah Saksi Drs. Hasbullah sedangkan Terdakwa dan saksi Kartini Dg. Te'ne melakukan perkawinan tanpa meminta ijin dari saksi Nurhaya sebagai istri yang sah, sedang Terdakwa mengetahui perkawinannya dengan saksi Nurhaya menjadi halangan baginya untuk kawin lagi dengan Saksi Kartini Dg. Te'ne dan perbuatan Terdakwa dilaporkan kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa ketika Terdakwa menikah dengan saksi Kartini Dg. Te'ne, Terdakwa tidak pernah memberitahukan ataupun meminta ijin dari Saksi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhaya yang secara sah masih merupakan istri dari Terdakwa dan belum bercerai.

Perbuatan Terdakwa ZAKARIA QALBI Als DG. TULA Bin H. QALBI DG. NUNTUNG Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ZAKARIA QALBI Als DG. TULA Bin H. QALBI DG. NUNTUNG, pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Paraikatte Desa Paraikatte Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, *Seorang Laki-laki yang telah Menikah Atau Kawin yang melakukan perzinahan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada akhir tahun 2020 saksi korban Nurhaya pisah tempat tinggal dengan terdakwa yang merupakan suami sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 12/12/1/2013 dimana saksi korban Nurhaya tinggal di Lasusua Kabupaten Kolaka Utara Propinsi Sulawesi Tenggara, dimana saksi korban dengan terdakwa yang masih suami sahnya masih menjalin komunikasi melalui telepon dan apabila saksi korban datang ke makassar terdakwa masih tidur bersama dengan saksi korban yang masih merupakan istrinya Kemudian memberikan pemenuhan nafkah baik lahir maupun batin.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 Terdakwa dan Saksi Kartini Dg. Te'ne (Diajukan dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan pernikahan secara siri' bertempat di Paraikatte Desa Paraikatte Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa dan sudah sering kali melakukan hubungan suami istri dengan terdakwa padahal saksi Kartini Dg. Te'ne mengetahui jika ada perkawinan antara terdakwa dan saksi korban dan terdakwa tidak pernah menceraikan saksi korban.

Perbuatan Terdakwa ZAKARIA QALBI Als DG. TULA Bin H. QALBI DG. NUNTUNG Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Hj. NURHAYAH Binti NAWIR, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa ZAKARIA QALBI Als Dg. TULA Bin H. QALBI Dg. NUNTUNG, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini, sehubungan dengan Saksi telah menikah dengan Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2023 dan ada bukti pernikahan berupa buku nikah dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa sekarang sudah tidak tinggal serumah tepatnya sejak akhir tahun 2020 karena saksi bertempat tinggal di Laususua Kabupaten Kolaka Utara Propinsi Sulawesi Tenggara sedangkan Terdakwa bertempat tinggal di daerah Antang Kota Makassar;
- Bahwa Saksi alasan Saksi pergi meninggalkan Terdakwa karena Terdakwa sering selingkuh;
- Bahwa sekarang ini Terdakwa telah menikah dengan Saksi KARTINI Als Dg. TENE Binti Abd. RAHMAN Dg. NANRING;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menikah dengan Saksi KARTINI Als Dg. TENE Binti Abd. RAHMAN Dg. NANRING sekitar bulan Juni 2022 di Kampung Sileo 1 Desa Paraikatte Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa;
- Bahwa Saksi tidak memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menikah lagi dengan Saksi KARTINI Als Dg. TENE Binti Abd. RAHMAN Dg. NANRING dan Saksi keberatan kalau Terdakwa menikah lagi;
- Bahwa walaupun tidak ada bukti pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi KARTINI Als Dg. TENE Binti Abd. RAHMAN Dg. NANRING, namun Saksi mengetahui dari ceritanya JINNE yang pertama kali mengetahui kalau Terdakwa telah menikah dengan Saksi KARTINI Als Dg. TENE Binti Abd. RAHMAN Dg. NANRING, dan dikuatkan dari keterangan anak-anaknya Saksi KARTINI Als Dg. TENE Binti Abd. RAHMAN Dg. NANRING yang bernama ADE dan keterangan dari DG PASANG dan Kepala Dusun Sileo 1;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah Terdakwa menikah dengan Saksi KARTINI Als Dg. TENE Binti Abd. RAHMAN Dg. NANRING, mereka berdua sudah tinggal bersama di Kampung Sileo 1;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa kepada keluarganya Saksi KARTINI Als Dg. TENE Binti Abd. RAHMAN Dg. NANRING, bahwa Terdakwa memang sudah punya istri tapi hanya nikah siri dan sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi wali adalah DG PASANG berdasarkan informasi dari anaknya Saksi KARTINI Als Dg. TENE Binti Abd. RAHMAN Dg. NANRING dan imamnya bernama SAPA;
- Bahwa Saksi telah menikah dengan Terdakwa namun telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2020, namun meskipun telah pisah tempat tinggal, Saksi tetap jalin komunikasi dengan Terdakwa melalui telepon dan Saksi tidak pernah ada pikiran untuk bercerai dengan Terdakwa;
- Bahwa meskipun Saksi sudah pisah tempat tinggal dengan Terdakwa, Saksi tetap menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan Terdakwa dan masih saling mencintai dan tetap tidur bersama jika Saksi datang ke Makassar sehingga pemenuhan nafkah baik lahir maupun bathin tidak jadi masalah buat Saksi;
- Bahwa Saksi mempunyai bukti pernikahan antara Saksi dengan Terdakwa yaitu berupa buku nikah;
- Bahwa Saksi memang pernah menyampaikan kalau Saksi tidak mempermasalahkan pernikahan antara Saksi KARTINI Als Dg. TENE Binti Abd. RAHMAN Dg. NANRING dengan Terdakwa dan Saksi hanya mempermasalahkan masalah mahar milik Saksi saja, namun hal ini Saksi sampaikan agar Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa memang telah menikah dengan Saksi KARTINI Als Dg. TENE Binti Abd. RAHMAN Dg. NANRING;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi DG KE'NANG Binti RAHMAN DG NANRING, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa ZAKARIA QALBI Als Dg. TULA Bin H. QALBI Dg. NUNTUNG, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai ipar sedangkan Saksi KARTINI Als Dg. TENE Binti Abd. RAHMAN Dg. NANRING adalah adik iparnya Saksi;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah menikah dengan Saksi KARTINI Als Dg. TENE Binti Abd. RAHMAN Dg. NANRING pada tanggal 14 Juli 2022 di Paraikatte Desa Paraikatte Kecamatan bajeng Kabupaten Gowa, namun tidak ada pernikahan dan bukti buku nikah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, imam desa yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi KARTINI Als Dg. TENE Binti Abd. RAHMAN Dg. NANRING adalah KAMARUDDIN DG NGAMA, dan bukan imam desa yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi KARTINI Als Dg. TENE Binti Abd. RAHMAN Dg. NANRING, karena Terdakwa tidak bisa melengkapi surat-surat pernikahannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dimana diakui kalau Terdakwa sudah memiliki istri namun sudah pisah selama 3 (tiga) tahun tanpa diketahui keberadaan istrinya sehingga Terdakwa menikah lagi dengan Saksi KARTINI Als Dg. TENE Binti Abd. RAHMAN Dg. NANRING;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada surat ijin dari Saksi Hj. NURHAYAH Binti NAWIR, dan hanya kata-kata saja kalau Terdakwa dengan sudah pisah dengan Saksi Hj. NURHAYAH Binti NAWIR sejak tahun 2019 sampai sekarang, dan Saksi Hj. NURHAYAH Binti NAWIR pernah mendatangi Terdakwa dan menyatakan tidak mempermasalahkan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi KARTINI Als Dg. TENE Binti Abd. RAHMAN Dg. NANRING, karena Saksi Hj. NURHAYAH Binti NAWIR hanya memperlmalahkan mahar yang diberikan Terdakwa kepada Saksi Hj. NURHAYAH Binti NAWIR;
- Bahwa yang menjadi wali dari pernikahan adalah kakak Saksi yang bernama DG PASANG;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah Terdakwa dengan Saksi KARTINI Als Dg. TENE Binti Abd. RAHMAN Dg. NANRING menikah tinggal di Jalan PKK Dusun Sileo 1 Desa Paraikatte Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, namun Terdakwa kadang pergi ke Antang Kota Makassar karena ada usaha jualannya disana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah Terdakwa menikah dengan Saksi KARTINI Als Dg. TENE Binti Abd. RAHMAN Dg. NANRING sudah tidur bersama di dalam kamar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, karena sudah ditentukan hari pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi KARTINI Als Dg. TENE Binti Abd. RAHMAN Dg. NANRING, maka untuk menghindari malu di keluarga termasuk keluarga yang diundang datang saat dilangsungkan pernikahan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tetap dilangsungkan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi KARTINI Als Dg. TENE Binti Abd. RAHMAN Dg. NANRING;

- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum terjadinya pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi KARTINI Als Dg. TENE Binti Abd. RAHMAN Dg. NANRING, terlebih dahulu ditelusuri apakah Terdakwa telah pisah dengan istrinya yang bernama Saksi Hj. NURHAYAH Binti NAWIR, sehingga Saksi dengan Terdakwa dan beberapa orang keluarga lain datang ke rumahnya Terdakwa untuk membuat acara makan kapurung dan ada informasi dari anak-anaknya Terdakwa dan informasi dari tetangganya Terdakwa kalau Terdakwa sudah 4 (empat) tahun sudah pisah dengan istrinya;

- Bahwa Terdakwa kemudian melamar dan menikah dengan Saksi KARTINI Als Dg. TENE Binti Abd. RAHMAN Dg. NANRING;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi Drs. HASBULLAH A LATIF Alias PAK USTAS Bin ABDUL LATIF, keterangannya dibacakan dipersidangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa ZAKARIA QALBI Als Dg. TULA Bin H. QALBI Dg. NUNTUNG, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua;

- Bahwa Saksi yang telah menikahkan antara Terdakwa dengan Saksi KARTINI Als Dg. TENE Binti Abd. RAHMAN Dg. NANRING sekitar bulan Juli 2022 bertempat di Kampung Sileo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai imam mesjid di mesjid Agung Sungguminsa;

- Bahwa Saksi menikahkan karena Saksi dipanggil oleh imam susun di kampung tersebut dan minta kepada Saksi untuk menikahkannya sehingga Saksi menikahkannya namun Saksi tidak melaporkannya ke KUA;

- Bahwa sudah sering menikahkan orang;

- Bahwa Terdakwa dengan Saksi KARTINI Als Dg. TENE Binti Abd. RAHMAN Dg. NANRING tidak bisa mencatatkan pernikahannya di KUA karena Terdakwa belum bisa menunjukkan surat cerai dari Saksi Hj. NURHAYAH Binti NAWIR walaupun sudah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Saksi menikahkan Terdakwa dengan Saksi KARTINI Als Dg. TENE Binti Abd. RAHMAN Dg. NANRING pihak keluarga menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi sengaja dipanggil menikahkan karena imam desa tidak berani menikahkan karena Terdakwa masih terikat perkawinan meskipun sudah ditinggalkan oleh istrinya yaitu Saksi Hj. NURHAYAH Binti NAWIR selama 3 (tiga) tahun sehingga dicarilah imam dari luar desa yaitu Saksi dan Saksilah yang akhirnya menikahkan Terdakwa dengan Saksi KARTINI Als Dg. TENE Binti Abd. RAHMAN Dg. NANRING;
- Bahwa Saksi tidak sempat membuatkan surat pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi KARTINI Als Dg. TENE Binti Abd. RAHMAN Dg. NANRING;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi KARTINI Als Dg. TENE Binti Abd. RAHMAN Dg. NANRING adalah nikah siri atau menikah diluar dari jalur pemerintah;
- Bahwa Saksi bertanya kepada Terdakwa kenapa tidak mengurus surat cerai, kata Terdakwa karena tidak ada buku nikah karena dari pihak keluarga Terdakwa menyampaikan kepada Saksi sudah 6 (enam) tahun pisah dengan Saksi Hj. NURHAYAH Binti NAWIR, sehingga berdasarkan agama maka menikahlah antara Terdakwa dengan Saksi KARTINI Als Dg. TENE Binti Abd. RAHMAN Dg. NANRING;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, imam dari luar daerah diperbolehkan hanya untuk masalah pencatatan administrasi pernikahan lalu dilaporkan ke KUA setempat sedangkan yang berhak menikahkan adalah wali dari mempelai perempuan atau yang ditunjuk atau dipercayakan ke walinya;
- Bahwa Saksi tidak dapat melaporkan pernikahan antara Tedakwa dengan Saksi KARTINI Als Dg. TENE Binti Abd. RAHMAN Dg. NANRING ke KUA karena Saksi bukan pejabat pembantu nikah, dan yang berhak melapor ke KUA adalah orang yang ditunjuk atau diangkat secara sah oleh Undang-Undang untuk menjabat sebagai imam desa atau di kelurahan;
- Bahwa Saksi sering menikahkan orang lain dan Saksi buatkan surat nikah dan ada juga yang tidak Saksi buatkan misalnya nikah siri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

4. Saksi KARTINI Als Dg. TENE Binti Abd. RAHMAN Dg. NANRING, keterangannya dibacakan dipersidangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa ZAKARIA QALBI Als Dg. TULA Bin H. QALBI Dg. NUNTUNG, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai suaminya Saksi sekarang;
- Bahwa saksi telah menikah dengan Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2023 di Paraikatte Desa Paraikatte Kec Bajeng Kab Gowa, namun tidak ada bukti pernikahan berupa buku nikah ataupun surat-surat lainnya;
- Bahwa yang menikahkan Saksi dengan Terdakwa adalah Saksi Drs. HASBULLAH A LATIF Alias PAK USTAS Bin ABDUL LATIF, sebagai wali adalah DG PASANG dan BASIR DG LIMPO;
- Bahwa Saksi saat menikah dengan Terdakwa, Saksi tidak dinikahkan oleh imam desa yang bernama KAMARUDDIN DG NGAMA, karena setelah Saksi menceritakan statusnya Terdakwa yang masih memiliki istri, sehingga KAMARUDDIN DG NGAMA tidak mau menikahkan Saksi, sehingga Saksi dan Terdakwa dinikahkan oleh Saksi Drs. HASBULLAH A LATIF Alias PAK USTAS Bin ABDUL LATIF;
- Bahwa Saksi tetap mau menikah dengan Terdakwa, karena Terdakwa sebelumnya mengaku statusnya duda, namun nanti Saksi tahu setelah menjelang akad nikah Saksi, dimana Saksi telah memberitahukan kepada keluarga besar, sehingga Saksi tetap menikah dengan Terdakwa, meskipun Terdakwa masih mempunyai istri, namun istrinya Terdakwa (Saksi Hj. NURHAYAH Binti NAWIR) tersebut tidak mempermasalahkan pernikahan Saksi dengan Terdakwa, dan hanya menuntut kepada Terdakwa untuk mengembalikan maharnya;
- Bahwa Terdakwa telah pisah dengan istrinya sejak tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa penyampaian langsung dari istrinya Terdakwa yaitu Saksi Hj. NURHAYAH Binti NAWIR yang tidak mempermasalahkan Terdakwa menikah dengan Saksi, Saksi Hj. NURHAYAH Binti NAWIR hanya mempermasalahkan tentang maharnya;
- Bahwa selama Saksi menikah dengan Terdakwa sudah tinggal serumah dan tidur bersama, serta sudah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, namun Terdakwa sering datang ke rumah Terdakwa di daerah Antang Makassar karena mengurus usahanya Terdakwa;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal bersama dengan Terdakwa, ipar yaitu Saksi DG KE'NANG Binti RAHMAN DG NANRING, mertua atas nama HALIJA DG PUJI dan MUHAMMAD TEGAR SAH (anak tiri Saksi);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa, Terdakwa menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi KARTINI Als Dg. TENE Binti Abd. RAHMAN Dg. NANRING pada tanggal 14 Juli 2022 di Paraikatte Desa Paraikatte Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, dan yang menikahkan adalah Saksi Drs. HASBULLAH A LATIF Alias PAK USTAS Bin ABDUL LATIF;
- Bahwa Terdakwa mau menikah dengan Saksi KARTINI Als Dg. TENE Binti Abd. RAHMAN Dg. NANRING karena Terdakwa statusnya sudah duda;
- Bahwa istrinya Terdakwa tidak keberatan dan tidak memperlakukan perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi KARTINI Als Dg. TENE Binti Abd. RAHMAN Dg. NANRING sehingga Terdakwa tetap melangsungkan akad nikah dengan Saksi KARTINI Als Dg. TENE Binti Abd. RAHMAN Dg. NANRING;
- Bahwa istrinya Terdakwa (Saksi Hj. NURHAYAH Binti NAWIR) hanya memperlakukan dan menuntut mahar kepada Terdakwa karena sudah pisah sejak tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai bukti surat saat istrinya Terdakwa (Saksi Hj. NURHAYAH Binti NAWIR) berkata kalau dirinya tidak memperlakukan Terdakwa menikah dengan Saksi KARTINI Als Dg. TENE Binti Abd. RAHMAN Dg. NANRING, karena hanya memperlakukan maharnya;
- Bahwa istrinya Terdakwa bernama Saksi Hj. NURHAYAH Binti NAWIR telah menerima sejumlah uang dari Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah yang diterima oleh Saksi Hj. NURHAYAH Binti NAWIR;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Terdakwa menikah dengan Saksi KARTINI Als Dg. TENE Binti Abd. RAHMAN Dg. NANRING pertama kali melakukan tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 24.000 wita di dalam kamar di Jalan PKK Dusun Sileo 1 Desa Paraikatte Kecamatan Bajeng Kab Gowa;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan Saksi KARTINI Als Dg. TENE Binti Abd. RAHMAN Dg. NANRING, ipar yaitu Saksi DG KE'NANG Binti RAHMAN DG NANRING, mertua atas nama HALIJA DG PUJI dan MUHAMMAD TEGAR SAH (anak Saksi KARTINI Als Dg. TENE Binti Abd. RAHMAN Dg. NANRING);
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Hj. NURHAYAH Binti NAWIR pada tahun 2013 dan ada bukti pernikahan namun Terdakwa baru mengetahui kalau ada buku nikah pada bulan September 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai bukti cerai antara Terdakwa dengan Saksi Hj. NURHAYAH Binti NAWIR, karena Terdakwa sudah mengajukan gugatan cerai ke Saksi Hj. NURHAYAH Binti NAWIR melalui Pengadilan Agama Makassar;
- Bahwa Terdakwa sudah pisah tempat tinggal dengan Saksi Hj. NURHAYAH Binti NAWIR sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saat ini Terdakwa telah menikah dengan Saksi KARTINI Als Dg. TENE Binti Abd. RAHMAN Dg. NANRING pada tanggal 14 Juli 2022 di Paraikatte Desa Paraikatte Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa dan yang menikahkan adalah Saksi Drs. HASBULLAH A LATIF Alias PAK USTAS Bin ABDUL LATIF, dan yang menjadi wali adalah DG PASANG;
- Bahwa Terdakwa saat menikah dengan Saksi KARTINI Als Dg. TENE Binti Abd. RAHMAN Dg. NANRING, Terdakwa tidak minta ijin dan tidak memberitahunya terlebih dahulu kepada Saksi Hj. NURHAYAH Binti NAWIR, karena Terdakwa sudah pisah sejak tahun 2019 sampai sekarang dan Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Saksi Hj. NURHAYAH Binti NAWIR;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan perkawinan Terdakwa dengan Saksi KARTINI Als Dg. TENE Binti Abd. RAHMAN Dg. NANRING ke KUA;
- Bahwa selama Saksi menikah dengan Terdakwa, Saksi sudah berhubungan badan dan sudah tidur dan tinggal bersama dengan Terdakwa di daerah Paraikatte Desa Paraikatte namun kadang Terdakwa juga tinggal di Antang Makassar tanpa membawa Terdakwa;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi berhubungan badan dengan Terdakwa di Jalan PKK Sileo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa yang pertama kali dilakukan pada tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 24.00 wita di dalam kamar;
- Bahwa Saksi KARTINI Als Dg. TENE Binti Abd. RAHMAN Dg. NANRING tinggal bersama dengan Terdakwa, ipar yaitu Saksi DG KE'NANG Binti RAHMAN DG NANRING, mertua atas nama HALIJA DG PUJI dan MUHAMMAD TEGAR SAH (anak tiri Saksi);
- Bahwa Terdakwa saat menikah dengan Saksi Hj. NURHAYAH Binti NAWIR, dimana Terdakwa bukanlah suami pertama dengan Saksi Hj. NURHAYAH Binti NAWIR;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi RAHMADI RYZAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi KARTINI Als Dg. TENE Binti Abd. RAHMAN Dg. NANRING, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga baik dengan Terdakwa maupun dengan Saksi KARTINI Als Dg. TENE Binti Abd. RAHMAN Dg. NANRING;
 - Bahwa Saksi mengetahui saat lamaran dan pernikahan Terdakwa dengan Saksi KARTINI Als Dg. TENE Binti Abd. RAHMAN Dg. NANRING;
 - Bahwa Saksi menyetujui pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi KARTINI Als Dg. TENE Binti Abd. RAHMAN Dg. NANRING karena Terdakwa sudah tidak tinggal bersama dan serumah lagi dengan istrinya yang bernama Saksi Hj. NURHAYAH Binti NAWIR sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yaitu membenarkan keterangan Saksi
2. Saksi Hj. SARIBUNGA BANDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi KARTINI Als Dg. TENE Binti Abd. RAHMAN Dg. NANRING;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah menikah dengan Hj. NURHAYAH Binti NAWIR pada tahun 2013;
 - Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2019, Hj. NURHAYAH Binti NAWIR melaporkan Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yaitu tentang utang saat di Polsek Manggala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadiannya saat Hj. NURHAYAH Binti NAWIR pergi menemui imam masjid yang bernama Drs Abdul Basir untuk menuliskan surat cerai tapi Hj. NURHAYAH Binti NAWIR ingin mendatangi surat cerai tersebut apabila utang dari Terdakwa sudah lunas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah Buku Nikah Dengan Nomor : 12/12/I/2013 Tanggal 16 Juni 2013 Atas Nama Zakaria Qalbi dan Nurhaya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy dari fotocopy 1 (satu) lembar surat nikah atas nama ZAKARIA QALBI Als Dg. TULA Bin H. QALBI Dg. NUNTUNG dengan Hj. NURHAYAH Binti NAWIR, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Putusan dari Pengadilan Agama Makassar Klas IA antara ZAKARIA H. QALBI Bin H. QALBI Dg NUNTUNG Melawan NURHAYA Binti NAWIR, diberi tanda T-2;
3. Fotocopy sesuai aslinya, kwitansi pengembalian uang pinjaman sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 25 Mei 2019 dari ZAKARIA QALBI yang diterima dan ditandatangani oleh NURHAYAH, diberi tanda T-3;
4. Fotocopy sesuai aslinya, kwitansi pembayaran utang emas sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 4 Juli 2019 dari ZAKARIA yang diterima dan ditandatangani oleh NURHAYA, diberi tanda T-4;
5. Fotocopy dari foto di handphone, Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh penyidik untuk diserahkan kepada NURHAYA, diberi tanda T-5;
6. Surat Keterangan Nomor: B.205/Kua.21.10.07/XII/2023 dari Kepala KUA daerah Tomoni tanggal 13 Desember 2013 atas nama Moh. Husin Miolo, S.Ag, diberi tanda T-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena Terdakwa telah menikah dengan Saksi KARTINI Als Dg. TENE Binti Abd. RAHMAN Dg. NANRING pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 di Dusun Paraikatte Desa Paraikatte Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa di rumahnya Saksi KARTINI Als Dg. TENE Binti Abd. RAHMAN Dg. NANRING, dan yang menikahkan adalah Saksi Drs. HASBULLAH A LATIF Alias PAK USTAS Bin ABDUL LATIF;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Hj. NURHAYAH Binti NAWIR pada tanggal 16 Januari 2013 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 12/12/II/2013;
- Bahwa saat Terdakwa menikah dengan Saksi KARTINI Als Dg. TENE Binti Abd. RAHMAN Dg. NANRING dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Hj. NURHAYAH Binti NAWIR (istri sah Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa saat menikah dengan Saksi KARTINI Als Dg. TENE Binti Abd. RAHMAN Dg. NANRING dengan kawin siri dan tidak tidaftarkan di KUA Kabupaten Gowa;
- Bahwa Saksi Hj. NURHAYAH Binti NAWIR pergi meninggalkan Terdakwa sejak tahun 2019 sampai sekarang dan telah pisah rumah dengan Terdakwa selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa Saksi Hj. NURHAYAH Binti NAWIR menyampaikan bahwa tidak mempermasalahkan kalau Terdakwa menikah dengan Saksi KARTINI Als Dg. TENE Binti Abd. RAHMAN Dg. NANRING, asalkan Terdakwa mengembalikan mahar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta kepada Saksi Hj. NURHAYAH Binti NAWIR);
- Bahwa Saksi Hj. NURHAYAH Binti NAWIR telah menerima uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa sampai dengan saat Terdakwa statusnya masih terikat perkawinan dengan Saksi Hj. NURHAYAH Binti NAWIR dan belum ada perceraian, walaupun Terdakwa sudah mengajukan gugatan cerai kepada Saksi Hj. NURHAYAH Binti NAWIR melalui Pengadilan Agama Makassar dan setelah di putus oleh Pengadilan Agama Makassar;
- Bahwa Saksi Hj. NURHAYAH Binti NAWIR pernah menikah sebelumnya dengan orang lain, kemudian Saksi Hj. NURHAYAH Binti NAWIR menikah dengan Terdakwa (bukti surat P-6 berupa Surat Keterangan Nomor: B.205/Kua.21.10.07/XII/2023 dari Kepala KUA daerah Tomoni tanggal 13 Desember 2013 atas nama Moh. Husin Miolo, S.Ag yang menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pendalaman dan verifikasi dari dokumen yang kami miliki saat ini atas perkawinan Zakaria H. Qalbi dan Nurhayah pada tanggal 16 Juni 2013, bahwa salah satu dokumen administrasi tidak terpenuhi, yaitu surat keterangan berstatus janda hanya dari pemerintah setempat, belum ada Akte Cerai dari Pengadilan Agama);

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, kemudian Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diredaksikan pada halaman di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercantum dan termuat dalam putusan ini pada persidangan yang telah berjalan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat dalam putusan *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

Pertama : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Pasal 284 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang lebih sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengadakan pernikahan pada hal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barangsiapa" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya yang bersifat pribadi tanpa adanya dasar penghapus baik dengan alasan pemaaf maupun pembenar. Tegasnya menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau barangsiapa sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu* berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa yang menjadi Terdakwa adalah ZAKARIA QALBI Als Dg. TULA Bin H. QALBI Dg. NUNTUNG, yang ternyata telah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampuan, yang berarti bahwa Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atau mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengadakan pernikahan pada hal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ada beberapa terminologi hukum yang perlu diuraikan terlebih dahulu sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan secara hukum terbukti atau tidaknya unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan kata kawin adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri; menikah. Selanjutnya yang dimaksud dengan pernikahan adalah perihal (urusan dan sebagiannya) kawin, pernikahan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang No; 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa; sedangkan Pasal 2 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 mengatur Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selanjutnya pada ayat (2) di atur Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa menurut Pasal 3 UU. No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi :

Ayat (1) : Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

Ayat (1) : Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki olehfihak-fihak yang bersangkutan.

Selanjutnya Dalam Pasal 4 UU.No. 1 Tahun 1974 berbunyi :

Ayat (1) : Dalam hal Seorang suami Akan beristeri Lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

Ayat (2) : Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 Ayat (1) Untuk dapat Mengajukan permohonan Kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan- keperluan hidup isteri-isteri dan anak- anak mereka;
- Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri- isteri dan anak-anak mereka.

Maka dari ketentuan yang berlaku tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa untuk beristri lebih dari seorang, seorang suami harus mendapatkan ijin dari pengadilan, itupun atas persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu suami istri bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi Hj. NURHAYAH Binti NAWIR pada tanggal 16 Januari 2013 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 12/12/I/2013 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 Terdakwa dan Saksi KARTINI Als Dg. TENE Binti Abd. RAHMAN Dg. NANRING (Diajukan dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan pernikahan secara siri' bertempat di Paraikatte Desa Paraikatte Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa dan yang menikahkan adalah Saksi Drs. HASBULLAH A LATIF Alias PAK USTAS Bin ABDUL LATIF, dimana pernikahan Terdakwa dengan Saksi KARTINI Als Dg. TENE Binti Abd. RAHMAN Dg. NANRING dilakukan Terdakwa dengan tanpa seizin dan sepengetahuan Hj. NURHAYAH Binti NAWIR yang masih sebagai istri sahnya Terdakwa;

Menimbang, bahwa sejak tanggal 16 Januari 2013 Terdakwa telah menikah dengan Saksi Hj. NURHAYAH Binti NAWIR sampai sekarang dan belum ada perceraian, namun pada tahun 2019 sampai sekarang karena

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah pisah tempat tinggal (rumah) dengan Saksi Hj. NURHAYAH Binti NAWIR sehingga Terdakwa menikah siri dengan Saksi KARTINI Als Dg. TENE Binti Abd. RAHMAN Dg. NANRING yang dilaksanakan dirumahnya Saksi KARTINI Als Dg. TENE Binti Abd. RAHMAN Dg. NANRING di Paraikatte Desa Paraikatte Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Saksi Hj. NURHAYAH Binti NAWIR menyampaikan kepada Terdakwa dan Saksi KARTINI Als Dg. TENE Binti Abd. RAHMAN Dg. NANRING kalau Saksi Hj. NURHAYAH Binti NAWIR tidak mempermasalahkan perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi KARTINI Als Dg. TENE Binti Abd. RAHMAN Dg. NANRING, namun Saksi Hj. NURHAYAH Binti NAWIR mempermasalahkan mahar yang diminta kepada Terdakwa berupa uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pernah diajukan perceraian oleh Terdakwa namun Saksi Hj. NURHAYAH Binti NAWIR tidak mau menandatangani, namun mau menandatangani kalau Terdakwa telah membayar mahar kepada Saksi Hj. NURHAYAH Binti NAWIR sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sekarang telah dibayar oleh Terdakwa dan telah diterima oleh Saksi Hj. NURHAYAH Binti NAWIR sesuai bukti surat T-3, T-4 dan T-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang telah diajukan dipersidangan oleh Terdakwa berupa fotocopy kwitansi tanda penerimaan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sesuai bukti surat T-3, T-4 dan T-5 telah lunas dan diterima oleh Saksi Hj. NURHAYAH Binti NAWIR, dan bukannya uang mahar sebagaimana yang dimintakan oleh Saksi Hj. NURHAYAH Binti NAWIR;

Menimbang, bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi KARTINI Als Dg. TENE Binti Abd. RAHMAN Dg. NANRING, karena Saksi Hj. NURHAYAH Binti NAWIR telah pergi meninggalkan Terdakwa sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang ini;

Menimbang, perbuatan Terdakwa yang telah menikah siri dengan Saksi KARTINI Als Dg. TENE Binti Abd. RAHMAN Dg. NANRING, padahal Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dan belum bercerai dengan Saksi Hj. NURHAYAH Binti NAWIR, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terpenuhi, sehingga perbuatan Terdakwa yang telah menikah siri dengan Saksi KARTINI Als Dg. TENE Binti Abd. RAHMAN Dg. NANRING, dilakukan Terdakwa dengan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Hj. NURHAYAH Binti NAWIR, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dikwalifikasi "Melakukan Perkawinan Lagi Tanpa Ijin";

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan pertama Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan Terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang memohon kepada Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mempunyai itikad baik untuk menafkahi keluarganya dan Terdakwa menikah lagi setelah Saksi Hj. NURHAYAH Binti NAWIR berpisah rumah dengan Terdakwa dan Saksi korban NURHAYAH Binti NAWIR telah meninggalkan Terdakwa sejak tahun 2019 sampai sekarang dan Saksi Hj. NURHAYAH Binti NAWIR menjelaskan dipersidangan bahwa tidak mempermasalahkan perkawinan Terdakwa dengan Saksi KARTINI Als Dg. TENE Binti Abd. RAHMAN Dg. NANRING (Terdakwa lain dalam perkara No.331/Pid.B/2023/PN Sgm), asalkan Terdakwa mengembalikan uang mahar kepada Saksi Hj. NURHAYAH Binti NAWIR, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang dikemukakan Terdakwa tersebut walaupun bukan merupakan alasan hukum yang membenarkan perbuatan Terdakwa, namun telah menunjukkan niat baik Terdakwa untuk menyelesaikan masalah mahar yang dimintakan Saksi korban NURHAYAH Binti NAWIR kepada Terdakwa hal ini telah dibuktikan Terdakwa telah menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan telah diterima oleh Saksi Hj. NURHAYAH Binti NAWIR sebagaimana pada bukti surat berupa kwitansi pengembalian uang pinjam sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 25 Mei 2019, dan bukti surat berupa kwitansi pembayaran utang emas tertanggal 4 Juli 2019, serta bukti surat berupa hasil foto penyerahan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sesuai bukti surat T-3, T-4 dan T-5, sehingga tidak ada alasan dan keberatan lagi dari Saksi Hj. NURHAYAH Binti NAWIR karena permintaannya telah dibayar lunas oleh Terdakwa yaitu berupa uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda T-2 yang diajukan oleh Terdakwa berupa fotokopi sesuai dengan aslinya, Putusan Pengadilan Agama Makassar Klas IA antara ZAKARIA H. QALBI Bin H. QALBI Dg

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUNTUNG Melawan NURHAYA Binti NAWIR, terhadap bukti surat tersebut sudah menunjukkan adanya niat Terdakwa untuk menceraikan Saksi Hj. NURHAYAH Binti NAWIR, namun bukan kewenangan Pengadilan Agama Makassar

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-6, dimana Saksi Hj. NURHAYAH Binti NAWIR pernah menikah sebelumnya dengan orang lain, kemudian Saksi Hj. NURHAYAH Binti NAWIR menikah dengan Terdakwa (bukti surat T-6 berupa Surat Keterangan Nomor: B.205/Kua.21.10.07/XII/2023 dari Kepala KUA daerah Tomoni tanggal 13 Desember 2013 atas nama Moh. Husin Miolo, S.Ag yang menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pendalaman dan verifikasi dari dokumen yang kami miliki saat ini atas perkawinan Zakaria H. Qalbi dan Nurhayah pada tanggal 16 Juni 2013, bahwa salah satu dokumen administrasi tidak terpenuhi, yaitu surat keterangan berstatus janda hanya dari pemerintah setempat, belum ada Akte Cerai dari Pengadilan Agama), dalam hal membuktikan bahwa Saksi Hj. NURHAYAH Binti NAWIR belum berstatus janda sebelum menikah dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana terhadap Terdakwa haruslah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan Majelis Hakim terkait masa penahanan yang saat ini dijalani Terdakwa ternyata sama dengan masa hukuman penjara yang dijatuhkan, maka berdasarkan hal itu Terdakwa diperintahkan dikeluarkan dari tahanan kota yang saat ini sedang dijalani;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan status tahanan kota dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan demi hukum;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (Satu) buah Buku Nikah Dengan Nomor : 12/12/I/2013 Tanggal 16 Juni 2013 Atas Nama Zakaria Qalbi dan Nurhaya;

Yang di sita dari Terdakwa, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi korban Hj. NURHAYAH Binti NAWIR;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zakaria Qalbi Als Dg. Tula Bin H. Qalbi Dg. Nuntung tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perkawinan Lagi Tanpa Ijin" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 18 (delapan belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari status tahanan kota tersebut;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah Buku Nikah Dengan Nomor : 12/12/I/2013
Tanggal 16 Juni 2013 Atas Nama Zakaria Qalbi dan Nurhaya;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh YENNY W.,P., S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, BENYAMIN, S.H., dan RADEN NURHAYATI, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALI IMRAN., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh RAHAYU MUIN,S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang hadir dipersidangan dan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari itu juga;.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BENYAMIN, S.H.

YENNY W.,P., S.H.,M.H.

RADEN NURHAYATI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ALI IMRAN, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Sgm